



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAZLI MARWANDI PANGGILAN IWAN BIN NASRIL;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang
Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 69/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAZLI MARWANDI Pgl IWAN Bin NASRIL** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **NAZLI MARWANDI Pgl IWAN Bin NASRIL** selama 4 (empat) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama NAZLI MARWANDI dengan No Rekening 327801030872538.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (Satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FELGI tanggal 30 Desember 2022 dengan nilai Rp 20.458.700,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
2. 1 (Satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TK LENA tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp 19.685.422,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
3. 1 (Satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEF tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp 15.328.180,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).
4. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RENO tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp 8.215.000,00 (delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah)
5. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZILLA tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp 1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZILLA tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp 15.888.312,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEF tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NAYLA tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp 8.016.500,00 (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah).
9. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DA PIN tanggal 2 Januari 2023 senilai Rp 14.664.309,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah).
10. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp 4.802.000,00 (empat juta delapan ratus dua ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp 12.667.600,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
12. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DA PIN tanggal 26 Januari 2023 senilai Rp 9.690.624,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
13. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp 7.742.670,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
14. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BERLIAN tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp 9.191.739,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
15. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp 10.795.970,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
16. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp 8.602.000,00 (delapan juta enam ratus dua ribu rupiah).
17. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp 4.949.901,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah).
18. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp 4.891.840,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
20. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA 19Maret 2023 senilai Rp 10.565.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp 4.357.080,00 (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah).
22. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG 2 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp 4.273.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp 3.379.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG tanggal 13Maret 2023 senilai Rp 222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
25. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MURNI 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp 2.490.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
26. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama EPI MURNI tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp 7.076.000,00 (tujuh juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MURNI tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp 2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DANIYAL tanggal 09 April 2023 senilai Rp 4.471.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DANIYAL tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp 3.215.500,00 (tiga juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
30. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEWI 2 tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp 3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEWI tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp 4.404.250,00 (empat juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
32. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama A DAN D tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp 2.720.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
33. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama A DAN D tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama YURNETY tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp 5.378.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
35. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp 4.781.850,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
36. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp 1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
37. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp 5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
38. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
39. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA 2 tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp 5.533.100,00 (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
40. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama EL tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp 4.597.600,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
41. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp 4.867.600,00 (empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
42. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA 2 tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp 3.546.189,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
44. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp 4.534.314,00 (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah).
45. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH 2 tanggal 06 Februari 2023 senilai Rp 5.840.540,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
46. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp 3.695.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp 2.802.152,00 (dua juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh dua rupiah).
48. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama GADIS tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp 7.364.350,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
49. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp 9.281.170,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu seratus tujuh puluh rupiah).
50. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
51. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp 8.436.500,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
52. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp 13.103.500,00 (tiga belas juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah).
53. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama PAK AM tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp 7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama YOSE tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp 21.572.750,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp 8.016.500,00 (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah).
56. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 22 Maret 2023 juga senilai Rp 594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
57. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RIDO tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp 28.031.994,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
58. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MIFTA tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp 18.462.720,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
59. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RIDO tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp 23.516.452,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
60. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIRA 2 tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp 14.192.164,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah).
61. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HAKIM tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp 3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah).
62. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ADI 2 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp 2.232.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
63. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama H AMIR tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp 1.337.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
64. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WILDA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp 3.925.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
65. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WILDA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
66. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ALIRAN SUNGAI tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp 5.723.989,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ALIRAN SUNGAI tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
68. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama LATIFA tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp 3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
69. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FAZILA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp 2.604.200,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah).
70. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IBNU tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
71. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RINA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
72. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH 2 tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp 2.499.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
73. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp 3.472.650,00 (Tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
74. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp 2.277.600,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
75. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IRVAN tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp 3.998.312,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas ribu rupiah).
76. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama JHONY tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp 2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
77. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IRVAN tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp 3.381.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
78. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AINI 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp 3.017.500,00 (tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OPET tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp 2.169.250,00 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
80. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AINI tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp 6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
81. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTOS tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp 3.598.100,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah).
82. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTOS tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp 296.400,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
83. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ON tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp 3.204.312,00 (tiga juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua belas ribu rupiah).
84. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FAJAR DENALI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp 2.525.500,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
85. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WP 2 tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp 986.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
86. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IBUK IDA tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp 2.745.250,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
87. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM 2 tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp 7.058.646,00 (tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
88. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM 2 tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp 6.732.850,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
89. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp 5.393.750,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
90. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI 2 tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp 3.742.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp 3.277.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
92. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp 3.359.100,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
93. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ARIF tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp 7.685.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
94. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ETI AMBO tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp 5.855.337,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
95. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IS tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp 5.515.000,00 (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
96. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IS tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp 1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
97. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama JHONY ISRA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp 12.884.610,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).
98. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BULAN IS tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp 8.032.860,00 (delapan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
99. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIKO tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp 5.034.300,00 (lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
100. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HANIF 2 tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp 7.830.036,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga puluh enam rupiah).
101. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HANIF 2 tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp 788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
102. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEFRI tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp 7.344.280,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEFRI tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp 588.400,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
104. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama LITA tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp 8.668.838,00 (delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
105. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DACI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp 7.934.806,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah).
106. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CAN tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp 6.506.000,00 (enam juta lima ratus enam ribu rupiah).
107. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RAFA tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp 3.058.500,00 (tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
108. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIWI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp 5.921.802,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah).
109. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DONI tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp 3.845.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
110. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DONI tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp 5.437.150,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
111. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp 5.874.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
112. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
113. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp 3.496.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
114. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp 2.883.600,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp 5.201.600,00 (lima juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah).
116. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp 3.553.350,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
117. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
118. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO BAHROL tanggal 02 Januari 2023 senilai Rp 56.524.600,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
119. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SIMANIS tanggal 16 Januari 2023 senilai Rp 16.530.740,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
120. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO 2 tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp 24.630.592,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
121. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AKIHIKO BAHROL tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp 28.146.120,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah).
122. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO BAHROL tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp 5.092.500,00 (lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
123. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 16 Januari 2023 senilai Rp 11.234.600,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).
124. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BRILIO tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp 11.616.990,00 (sebelas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
125. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTO tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp 14.101.980,00 (empat belas juta seratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
126. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CYNTIA tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp 6.300.667,00 (enam juta tiga ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CYNTIA tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp 393.600,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
128. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp 7.267.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
129. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
130. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp 39.930.050,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah).
131. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp 46.700.146,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu seratus empat puluh enam rupiah).
132. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp 15.956.500,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
133. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BULAN HD tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp 11.503.971,00 (sebelas juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
134. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
135. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
136. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama UL tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp 2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
137. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIDYA tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp 8.064.270,00 (delapan juta enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
138. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIDYA tanggal 08 Maret 2023 Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
139. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama UNCU tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp 8.930.010,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sepuluh rupiah).

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TETEN 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp 8.134.200,00 (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).
141. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RAFENDI tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp 3.234.150,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
142. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama VANI tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp 5.839.150,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
143. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama COBA RASA tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp 12.678.496,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
144. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CBR tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp 8.817.500,00 (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
145. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama COBA RASA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp 18.476.750,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
146. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NITA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp 3.623.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
147. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OL tanggal 08 Februari 2023 dengan nilai sebesar Rp 3.060.500,00 (tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah).
148. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MADIAN tanggal 08 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp 594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
149. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MADIAN tanggal 22 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp 4.699.600,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
150. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TOMMY tanggal 14 Februari 2023 dengan nominal sebesar Rp 5.704.776,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
151. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Tugas atas nama NAZLI MARWANDI yang dikeluarkan oleh CV TERATAI KRISTAL tanggal 1 September 2019.

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Uang tunai sebesar Rp 512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi **LEONARDO Pgl LEON**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **NAZLI MARWANDI Pgl IWAN Bin NASRIL** pada waktu waktu yang tak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2023 sampai bulan maret 2023 hingga diketahui pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat Gudang CV Teratai Kristal Di Lapau Kelok Jorong Psb Nagari Gaduik Kec Tilatang Kamang Kab Agam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa bekerja pada PT TAYS BOGA INTI SELARAS dari tahun 2013 dan semenjak September 2019 terdakwa ditempatkan oleh PT TAYS BOGA INTI SELARAS untuk menjadi sales pemasaran pada CV TERATAI KRISTAL, dan tugas serta tanggung jawab terdakwa selain bertanggung jawab kepada PT TAYS BOGA INTI SELARAS juga bertanggung jawab untuk

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasaran serta penagihan produk yang ada pada CV TERATAI KRISTAL tersebut.

-----Bahwa Terdakwa ditugaskan pada CV TERATAI KRISTAL juga dilengkapi dengan surat tugas dari CV TERATAI KRISTAL tersebut yang mana terdakwa bertugas untuk memasarkan produk yang disediakan oleh CV TERATAI KRISTAL tersebut pada konsumen di wilayah Kota Payakumbuh, Kab Lima Puluh Kota dan Kab Tanah Datar. Konsumen yang ingin memesan produk yang ada pada CV TERATAI KRISTAL maka terdakwa yang akan membuatkan Nota Order sehingga barang yang dipesan dapat disalurkan kepada Konsumen, terdakwa juga bertugas menagih pembayaran kepada konsumen dan menyerahkan tagihan kepada CV TERATAI KRISTAL.

----- Bahwa dari pekerjaan itu terdakwa dapatkan adalah Gaji yang dibayarkan oleh PT TAYS BOGA INTI SELARAS sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah bonus lebih kurang Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dari CV TERATAI INTI SELARAS terdakwa mendapat gaji sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bonus lebih kurang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), disamping itu terdakwa juga mendapat uang jalan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari.

-----Bahwa untuk proses barang keluar dari perusahaan pada CV TERATAI KRISTAL ada dua macam yaitu yang pertama konsumen datang langsung ke perusahaan dan order/ melakukan pembelian barang dan untuk pembayarannya konsumen langsung bayar secara cash ke perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu orderan / pembelian barang melalui salesman perusahaan dengan cara salesman menawarkan produk ke konsumen , selanjutnya konsumen mengorder barang kepada sales, kemudian sales melaporkan orderan tersebut ke perusahaan yaitu kepada admin entry, kemudian admin entry membuat faktur pengeluaran barang (seperti beberapa faktur yang dijadikan sebagai Barang bukti), selanjutnya faktur tersebut diserahkan kepada kepala gudang untuk pengeluaran barang dari gudang untuk dinaikkan ke mobil yang nantinya akan diantar sopir sesuai alamat Faktur. bahwa Faktur yang dibuat admin entry itu ada tiga rangkap masing masing warna Putih, kuning dan pink.Faktur warna Pink arsip perusahaan , sedangkan warna Putih dan kuning dibawa sopir saat mengantar barang orderan konsumen, yang mana saat sopir mengantarkan barang orderan tersebut, jika konsumen langsung membayar secara lunas orderannya, maka faktur warna putih diserahkan kepada konsumen, kemudian apabila tidak dibayar langsung

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh konsumen maka yang diserahkan ke konsumen adalah faktur warna kuning. Selanjutnya setelah barang diantar tersebut sopir melaporkan ke admin entry dan menyerahkan faktur putih untuk konsumen yang belum membayar, sedangkan faktur kuning bagi konsumen yang langsung membayar diserahkan langsung ke kasir. -----

-----Bahwa saat tagihan konsumen jatuh tempo, salesman meminta faktur putih tersebut kepada admin entry dan melakukan penagihan kepada konsumen. Setelah ditagih salesman kepada konsumen, apabila saat itu dibayar lunas maka faktur putih tadi diserahkan kepada konsumen, dan salesman esok harinya akan melaporkan kepada admin entry bahwa faktur atas nama konsumen tersebut sudah dibayarkan secara lunas dan uangnya serahkan ke kasir. Apabila belum dibayarkan oleh konsumen maka faktur putih akan diserahkan lagi kepada admin entry. Dan bagi yang belum dibayar maka hal itu menjadi tanggung jawab sales untuk menagih ke konsumen sampai tagihannya lunas, dan setiap menagih akan meminta faktur putih dahulu ke admin entry. Jatuh tempo tagihan konsumen tersebut antara 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan , tergantung banyak sedikitnya orderan konsumen.-----

----- Bahwa berdasarkan surat tugas terdakwa tanggal 1 September 2019 terdakwa melaksanakan tugas sebagaimana uraian diatas, namun pada waktu waktu yang tak dapat dipastikan lagi sejak bulan januari 2023 konsumen mengorder/memesan barang kepada terdakwa, kemudian orderan tersebut terdakwa catat dan terdakwa laporkan ke Admin Entry barang di CV Teratai kristal. Kemudian data orderan tersebut diinput oleh Admin selanjutnya mengeluarkan Faktur pembelian barang (warna merah , putih dan Kuning) lalu diserahkan ke kepala Gudang. Setelah itu kepala Gudang mengeluarkan barang barang orderan konsumen sesuai faktur tersebut. Untuk Faktur merah diserahkan lagi ke Admin, sementara faktur kuning dan putih diserahkan ke sopir yang akan mengantar orderan tersebut. Esok harinya barulah barang orderan tersebut diantar supir ke konsumen. Ketika barang diantar ke konsumen oleh sopir, jika konsumen membayar langsung tunai maka Sopir akan menyerahkan Faktur kuning dan Putih kepada konsumen, sedangkan apabila konsumen tidak membayar secara tunai / menunggu jatuh tempo maka faktur kuning yang diserahkan oleh sopir, sementara Faktur Putih dibawa kembali kemudian serahkan kembali kepada Admin entri untuk diserahkan nantinya kepada Sales yang akan menagih uang orderan tersebut apabila jatuh tempo. Selanjutnya terdakwa sebagai sales yang akan menagih uang orderan yang jatuh tempo, saat akan menagih terdakwa terlebih dahulu meminta faktur

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut ke Admin biasanya satu hari tersebut terdakwa membawa sekitar 12 (dua belas) faktur putih untuk terdakwa tagih uangnya ke konsumen. Setelah uang tagihan tersebut ditagih dari konsumen, uang tersebut tidak terdakwa serahkan atau terdakwa setorkan keperusahaan, tetapi uang tersebut terdakwa simpan dan terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagiannya terdakwa gunakan menutup utang faktur terdakwa sebelumnya yang uangnya juga sudah terdakwa pakai (Diluar faktur yang 150 (seratus lima puluh) mulai januari 2023 sampai maret 2023 dari 42 Konsumen tersebut . Seharusnya uang yang terdakwa tagih dari konsumen tersebut terdakwa laporkan dan setorkan ke perusahaan sesuai jumlah faktur yang terdakwa tagih hari itu. Namun hal itu tidak terdakwa lakukan

-----Bahwa Faktur faktur yang jatuh tempo bahkan lewat jatuh tempo yang tidak terdakwa setor ke perusahaan maka admin akan menanyakan kepada terdakwa setiap terdakwa pulang menagih uang orderan tersebut, namun terdakwa selalu menjawab bahwa belum dibayar oleh konsumen padahal kenyataan sudah dibayarkan konsumen kepada terdakwa. Dan terdakwa mengatakan kepada admin perusahaan bahwa faktur terdakwa pinjam dulu untuk terdakwa tagih kembali, atau terdakwa janjikan minggu depannya dibayar dan setiap kali perusahaan bertanya terdakwa selalu menjanjikan bahwa akan dibayar oleh konsumen

Berdasarkan rekapitulasi perusahaan tagihan atau pembayaran konsumen perusahaan yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebagai berikut:

No	Nama Konsumen/Toko	Nilai
1	Def	94.162.114
2	Pin	103.710.733
3	Ong	7.874.700
4	Epi	19.294.000
5	Dewi	11.308.750
6	Neti	5.378.000
7	Asep/Metriza	11.785.850
8	El	18.742.489
9	Al	35.047.526

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Am	59.503.250
11	Wira	84.203.330
12	Garin	3.749.100
13	Adi	2.232.000
14	Ap	12.174.489
15	Dedi	6.294.200
16	Eri	3.360.000
17	Ofath	8.249.750
18	Leo	9.974.812
19	Opet	11.357.000
20	Antos	3.894.500
21	On	5.729.812
22	Wp	986.000
23	Ida	2.745.250
24	Imam	19.185.246
25	Hengki	10.378.100
26	Is	46.987.107
27	Defri	16.550.716
28	Daci	16.603.644
29	Can	6.506.000
30	Ben	3.058.500
31	Doni	27.654.552
32	Niko	8.950.950
33	Andrico	

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130.924.552

34	Anto	51.324.837
35	Adek	140.540.667
36	UI	11.510.270
37	Teten	17.064.210
38	Rafendi	9.073.300
39	Raf	39.972.746
40	Yoyo	3.623.000
41	OI	8.354.100
42	Tomi	5.704.776

Subtotal 1.095.724.928

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh perusahaan CV TERATAI KRISTAL mencapai Rp. 1.095.724.928,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penggelapan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa **NAZLI MARWANDI Pgl IWAN Bin NASRIL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonardo Panggilan Leon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa terlibat dalam penggelapan uang perusahaan CV Teratai Kristal yang baru saksi ketahui di bulan April 2023 di Jalan Gudang CV

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai Kristal yang berlokasi di Lapau Kelok Jorong Psb Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

- Bahwa di CV Teratai Kristal, Terdakwa adalah sebagai sales untuk daerah Payakumbuh dan Batusangkar;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai setoran yang diserahkan Terdakwa ke perusahaan CV Teratai Kristal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV Teratai Kristal mengalami kerugian sejumlah Rp1.089.363.687,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan CV Teratai Kristal;
- Bahwa ada sekitar 150 (seratus lima puluh) faktur yang berasal dari 42 (empat puluh dua) toko yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan konfirmasi ke 42 (empat puluh dua) toko dan berdasarkan informasi dari toko-toko tersebut, semua uang tagihan telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui nominal kerugian berdasarkan data dan sistem Perusahaan CV Teratai Kristal;
- Bahwa alur kerja Terdakwa yaitu awalnya sales mendatangi pelanggan untuk menawarkan orderan barang yang dijual oleh CV Teratai Kristal, kemudian pelanggan mengorder ke CV Teratai Kristal melalui Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan orderan pelanggan tersebut ke admin CV Teratai Kristal. Kemudian dikeluarkan faktur putih, merah dan kuning. Faktur putih dan kuning diantarkan oleh supir ke toko, sedangkan faktur merah untuk pertinggal di gudang. Setelah faktur putih dan kuning ditandatangani oleh toko, apabila pembayaran melalui kredit maka faktur putih kembali ke gudang dan faktur kuning untuk toko. Apabila pembayaran telah dilakukan lunas oleh toko maka faktur putih diserahkan ke toko. Uang pembayaran dari pelanggan tersebut yang seharusnya diserahkan ke CV Teratai Kristal, akan tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari CV Teratai Kristal;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, Terdakwa memiliki surat tugas;
- Bahwa Terdakwa ada juga menerima pembayaran tunai;
- Bahwa rata-rata toko melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa faktur putih diserahkan ke toko setelah barang diturunkan oleh supir ke toko dan pembayaran sudah dilakukan secara tunai. Apabila pembayaran tidak tunai, maka faktur kuning diserahkan ke toko dan faktur

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ke gudang dan faktur ini yang digunakan oleh Terdakwa untuk menaguh hutang ke toko;

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa seharusnya pembayaran disetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan berupa surat tugas, uang tagihan dan buku tabungan, saksi mengetahui semua bukti surat tersebut. Barang bukti berupa uang merupakan uang tagihan yang belum disetorkan Terdakwa yang merupakan uang milik perusahaan. Buku tabungan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa biasanya uang tagihan dari pagi sudah diserahkan ke kasir semua, baru dikeluarkan uang jalan. Sekarang uang tagihan disetorkan tapi dipotong untuk uang jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di Perusahaan PT Tays Boga Inti Selarah, kemudian ditugaskan untuk Perusahaan CV Teratai Kristal yang bertugas mengantarkan barang milik CV Teratai Kristal, akan tetapi tidak ada surat perjanjian kerja/kontrak dan hanya ada surat tugas;
- Bahwa saksi mengetahui faktur sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar yang berasal dari 42 (empat puluh dua) toko, dimana faktur berwarna merah adalah arsip perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening Terdakwa dan saldo yang ada didalamnya, akan tetapi ada pelanggan yang pernah menyetorkan uang ke rekening ini yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian perusahaan berdasarkan hasil audit dari semua faktur yang belum diserahkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.089.000.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah) dan setelah dihitung kembali menjadi Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi mencurigai perbuatan Terdakwa karena nota toko sudah lewat 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi curiga pada Terdakwa karena sales-sales lain tidak ada yang jatuh tempo;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan laporan admin bahwa nota sudah lewat satu bulan;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan kroscek pada Terdakwa mengenai hal tersebut dan Terdakwa mengatakan “nanti diselesaikan, Bos. Pasar lagi sepi, toko lagi menunggak”, akan tetapi saksi masih bersikap positif;
- Bahwa sekitar bulan Maret, Saksi sudah meminta kepada manager untuk melakukan pengecekan bersama dengan Terdakwa akan tetapi masih belum ketemu dimana salahnya;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa mengatakan sakit dan tidak masuk kerja. Kemudian Saksi bersama manager pergi ke rumahnya untuk melihat kondisi Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa tidak ada sakit badan hingga Saksi bawa Terdakwa ke kantor hingga Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui kena peras, uang digunakan oleh seorang wanita yang bernama Rina Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan oleh Rina Hakim. Setelah di data didapatkan angka kerugian hingga lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Saksi mengatakan pada Terdakwa jika ada sanggahan atau bukti silakan untuk diajukan, perusahaan terbuka, lalu Terdakwa mengatakan “tidak ada, Bos. Hanya segitu dan itu sebanyak yang Terdakwa pinjam”;
- Bahwa tagihan perusahaan biasanya di bawah satu bulan sudah selesai;
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak di bidang distributor makanan ringan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya pergi ke toko-toko menemui pelanggan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa seingat saksi, tunggakan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2023 atau Desember 2023;
- Bahwa jenis makanan yang dijual oleh perusahaan Saksi antara lain white koffee, permen, larutan, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa barang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa akan tetapi barang akan dibawa kemudian oleh supir dengan menggunakan mobil ke toko-toko pelanggan yang memesan;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menerima orderan dari pelanggan-pelanggan toko dan menerima/menagih uang dari toko-toko tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang tagihan ke perusahaan awalnya karena diperas oleh seorang wanita yang bernama Rina Hakim;

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, hubungan antara Terdakwa dengan Rina Hakim yaitu hubungan dengan pekerja seks komersial/selingkuhan;
- Bahwa Terdakwa bisa diperas karena Rina Hakim mengancam akan menyebarkan video porno mereka;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang Terdakwa gunakan antara lain untuk menginap di Hotel Balkon, Hotel Rocky, dan Hotel Santika bersama dengan Rina Hakim;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang paling kecil berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berasal dari 42 (empat puluh dua) toko setelah Saksi melakukan pengecekan dan Saksi tanyakan kepada semua toko-toko tersebut serta dibuatkan surat pernyataan dengan menggunakan meterai yang menyatakan bahwa semua nota pembelian barang tersebut telah dibayarkan lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tagihan paling besar yang ditarik oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari satu toko;
- Bahwa sistem di perusahaan Saksi yaitu antara orang yang mengirimkan barang berbeda dengan orang yang melakukan penagihan barang;
- Bahwa gaji Terdakwa selaku karyawan Saksi di CV Teratai Kristal yaitu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu yang jika dikali 4 (empat) minggu maka total sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selain itu ada tambahan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga menerima gaji dari PT Tays Boga Inti Selaras sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), diluar bonus dari CV Teratai Kristal;
- Bahwa bonus yang dimaksud yaitu jika pencapaian bulanan yang diberikan oleh CV Teratai Kristal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada juga bonus dari CV Tays Boga Inti Selaras;
- Bahwa PT Tays Boga Inti Selaras merupakan pabrik yang menyuplai CV Teratai Kristal;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah karyawan CV Tays Boga Inti Selaras yang menyerahkan Terdakwa untuk bekerja kepada CV Teratai Kristal sebagai sales;

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Tays Boga Inti Selaras tidak mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah diserahkan oleh CV Tays Boga Inti Selaras kepada CV Teratai Kristal dan bekerja;
- Bahwa Terdakwa sendirian dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa ada sales-sales lain yang menyetorkan langsung ke kasir perusahaan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang perusahaan yang diberikan kepada Rina Hakim yaitu sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dipergunakan oleh Rina Hakim untuk membeli asset berupa tanah;
- Bahwa sistem pengawasan di CV Teratai Kristal yaitu semua faktur akan bermuara di kepala admin, jika sudah lewat 1 (satu) bulan baru data akan muncul kepada Saksi dan Terdakwa ini melunasi faktur sebelumnya dengan cara gali lubang tutup lubang, sehingga tidak sampai 1 (satu) bulan tidak muncul datanya dan apabila telah lewat satu bulan baru muncul datanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Linda Oktavia, AP Panggilan Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala admin di perusahaan CV Teratai Kristal;
- Bahwa tugas Saksi antara lain memeriksa/mengecek ulang semua faktur-faktur dan laporan dari admin, alurnya faktur dari sopir lalu diberikan kepada Sdri.Dian Asriati yang akan dibuatkan laporan kepada admin, kemudian diberikan kepada Saksi dan Saksi yang melakukan kroscek mana yang sudah lunas dan mana yang belum lunas yang sudah lewat satu bulan;
- Bahwa cara pemesanan barang di CV Teratai Kristal yaitu pertama-tama sales mendatangi toko untuk menawarkan barang yang dapat di order/di pesan di CV Teratai Kristal. Kemudian sales akan mengirimkan daftar/list barang yang dipesan oleh toko/pelanggan kepada Saksi Dian Asriati melalui pesan *whatsapp* dan Saksi Dian Asriati akan mencetak 3 faktur yaitu faktur berwarna kuning, faktur merah dan faktur putih. Faktur berwarna merah akan menjadi faktur arsip di kantor, sedangkan faktur kuning dan faktur putih akan dibawa oleh sopir ke toko pemesan. Jika toko membayar secara tunai maka faktur putih akan ditinggal di toko dan uangnya akan dibawa oleh sopir untuk disetorkan ke kasir (Saksi

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkheri). Apabila toko belum membayar maka faktur kuning yang akan ditinggal di toko dan faktur putih akan kembali ke kantor untuk di rekap oleh Saksi Dian Asriati sampai jatuh tempo. Biasanya akan jatuh tempo pembayaran yaitu 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu, Terdakwa akan faktur putih untuk menagih ke toko-toko, setelah itu Terdakwa akan melaporkan ke kasir toko mana saja yang telah melakukan pembayaran. Terdakwa biasa meminjam faktur putih dengan alasan besok Terdakwa akan ke sana lagi (ke toko yang belum membayar);

- Bahwa Terdakwa biasa melunasi tunggakan yang hampir sebulan dan akan menunggak pembayaran yang baru sehingga tidak ketahuan hingga akhirnya ketahuan pada bulan Maret 2023 akan banyaknya faktur yang menunggak bulan lalu;
 - Bahwa jika Saksi menanyakan pada Terdakwa, Terdakwa menjawab “Ya besok beres”. Lalu besoknya Saksi tanyakan kembali pada Terdakwa dan ternyata Terdakwa sakit (awal April 2023);
 - Bahwa seminggu kemudian Saksi menanyakan kembali dan Terdakwa mengatakan masih sakit, hingga Saksi Leonardo datang ke rumah Terdakwa untuk melihat keadaan Terdakwa yang ternyata Terdakwa tidak sakit;
 - Bahwa yang merekap faktur-faktur adalah Saksi selaku kepala admin;
 - Bahwa penjumlahan nilai kerugian berdasarkan hasil audit rekap faktur-faktur yang masih menggantung dan belum dibayar lunas karena faktur putih belum diserahkan ke toko;
 - Bahwa Saksi mengetahui penggelapan uang perusahaan oleh Terdakwa yaitu setelah manager bersama Terdakwa mengecek ke toko-toko tersebut dan ternyata toko-toko tersebut telah membayar lunas;
 - Bahwa para pemilik toko yang telah melakukan pembayaran lunas membuat surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pemilik toko serta diketahui oleh Saksi Leonardo selaku pemilik CV Teratai Kristal;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV Teratai Kristal akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Dian Asriati Panggilan Dian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah kepala admin untuk mengentri laporan penjualan barang masuk dan keluar di perusahaan CV Teratai Kristal;
 - Bahwa yang membuat faktur-faktur adalah Saksi selaku admin;
 - Bahwa di dalam faktur ada tulisan tangan yang ditulis dengan menggunakan pulpen karena setelah barang tersebut dituliskan di faktur berdasarkan pesanan dari sales dan faktur telah di print, saat itu sales meminta tambahan barang orderan karena barang yang diminta itu ada, kemudian saksi tambahkan dengan tulisan tangan di faktur tersebut dan apabila ada barang yang kembali lalu dari daftar di faktur itu di coret dan barang masuk kembali ke gudang;
 - Bahwa Terdakwa meminjam faktur putih kepada Saksi karena toko mengorder/memesan barang itu belum di bayar, apabila toko membayar tunai maka faktur putih tinggal di toko dan uangnya di bawa oleh supir untuk di setor ke kasir (Saksi Nurkheri). Jika toko belum membayar maka faktur kuning akan tinggal di toko dan faktur putih akan kembali ke kantor, kemudian Saksi akan rekap sampai jatuh tempo;
 - Bahwa biasanya diperbolehkan meminjam faktur putih di hari Sabtu dengan alasan hari Minggu tidak kerja dan di hari Senin akan dikembalikan oleh Terdakwa karena Saksi akan membuat rekap dan apabila belum ada yang membayar maka Terdakwa mengatakan masih meminjam lagi faktur warna putih tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada meminjam sekitar 10 (sepuluh) faktur putih;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa Terdakwa mengembalikan uang setoran dari faktur putih yang telah di pinjam karena banyak dan Terdakwa ada juga meminjam lagi faktur itu;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV Teratai Kristal yaitu sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Nurkheri Panggilan Eri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kasir di perusahaan CV Teratai Kristal yang bertugas menerima uang setoran dari sales;

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kasir, Saksi bertugas menerima uang cash/tunai dari sales sesuai faktur dan untuk mencocokkan faktur tagihan adalah tugas admin entry;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada membayar langsung ke rekening perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sales lain yang langsung membayar ke rekening perusahaan;
 - Bahwa seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tagihan tersebut ke Saksi selaku kasir;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Rina Hakim Panggilan Rina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus penggelapan uang kantornya;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama kantor tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi *Michat* sejak tahun 2019 dan sempat lost kontak pada tahun 2021 hingga Saksi membuka lagi aplikasi *Michat* dan bertemu kembali dengan Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai tamu di layanan *Michat*;
 - Bahwa saat Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa di aplikasi *Michat*, Terdakwa meminta nomor telepon seluler Saksi agar bisa berkomunikasi lebih lanjut melalui *whatsapp*;
 - Bahwa yang lebih dulu menghubungi lewat *Michat* adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada akhir tahun 2022, Saksi ada hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa itu tulus dan baik serta banyak memberikan bantuan pada Saksi. Terdakwa dan Saksi pernah tidur bersama di hotel;
 - Bahwa Terdakwa memberikan bantuan materi dalam bentuk uang kepada Saksi;

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paling besar uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling sedikit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi setiap kali pertemuan adalah tergantung kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi karena Terdakwa melarang Saksi bekerja di *Michat*;
- Bahwa pekerjaan Saksi di aplikasi *Michat* yaitu jasa menjual badan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa Saksi dengan tarif sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kadang tidak menentu;
- Bahwa yang menentukan tarif jasa menjual badan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tarif Saksi pernah hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar yaitu ada yang langsung diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dari tahun 2022 sampai Terdakwa di tahan pada Bulan Februari 2023 yaitu paling besar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara di transfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi;
- Bahwa dari uang-uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, ada yang Saksi belikan cincin emas, telepon seluler dan sepeda motor. Cincin telah Saksi jual, tinggal sepeda motor dan telepon seluler;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut dijual, maka akan laku dengan harga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi secara bertahap;
- Bahwa tujuan Saksi meminta uang sebesar itu adalah agar Terdakwa membenci Saksi, Saksi mengajak Terdakwa menikah akan tetapi Terdakwa menolak;
- Bahwa Saksi berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi adalah janda dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak ada mengancam Terdakwa, bahkan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjauh;
- Bahwa Saksi menerima saja uang-uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut diberikan kepada Saksi, Terdakwa baru memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa memakai uang perusahaan Terdakwa untuk diberikan pada Saksi tanpa seizin dari pihak perusahaan;
 - Bahwa pemberian Terdakwa pada Saksi hanya sejumlah nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tidak ada lagi yang lain;
 - Bahwa Saksi pernah mengancam Terdakwa untuk menyebarkan video porno mereka apabila Terdakwa tidak mau memberikan uang pada Saksi;
 - Bahwa video porno tersebut ada di dalam telepon seluler milik Saksi;
 - Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa di Hotel Santika dan Hotel Balcone;
 - Bahwa setiap kali berhubungan badan, kadang Terdakwa memberikan uang *cash*/tunai atau kadang juga melalui transfer;
 - Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi juga ada berhubungan dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah meminta uang pada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk operasi gigi di Rumah Sakit Aisyah Padang;
 - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah sales;
 - Bahwa setau Saksi, dalam pekerjaannya Terdakwa bertugas untuk mengorder barang;
 - Bahwa setelah ada perkara ini, Saksi baru tahu bahwa Terdakwa ada menerima uang dari hasil orderan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa uang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Vivi Nofri Elvi Panggilan Vivi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam penggelapan uang Saksi Leonardo yang merupakan pemilik CV Teratai Kristal;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CV Teratai Kristal sebagai sales sejak tahun 2021;
 - Bahwa setahu Saksi, uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan penggelapan uang CV Teratai Kristal;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Terdakwa terletak di Lapau Kelok Jorong PSB Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan saat Terdakwa ada di Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat di Polres, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diancam oleh seorang perempuan yang bernama Rina Hakim. Jika Terdakwa tidak mau mengirimkan uang kepada dia maka video mesum Terdakwa dengan Rina Hakim akan disebar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang bulanan kepada saksi sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah meminjam uang dari BRI dengan KUR BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama Saksi (Vivi Nofri Elvi);
- Bahwa tujuan Saksi melakukan pinjaman uang karena untuk membayar hutang;
- Bahwa yang membayar cicilan pinjaman di bank adalah Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang digunakan sebagai jaminan pinjaman BRI adalah BPKB sepeda motor;
- Bahwa pihak Bank pernah melakukan penagihan hutang pada Saksi;
- Bahwa pihak Bank menyuruh Saksi datang ke Bank dan Saksi menyampaikan belum bisa membayar cicilan karena Terdakwa dalam kasus;
- Bahwa cara Terdakwa bekerja yaitu Terdakwa meminta tagihan ke toko-toko, lalu uang tagihan tersebut dibawa pulang dan kemudian uang itu di hitung dan di susun. Keesokan harinya dibawa ke kantor untuk disetorkan;
- Bahwa selama tahun 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada bulan April 2023, Terdakwa tidak ada membeli barang-barang yang besar nilainya;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki uang untuk mengganti kerugian CV Teratai Kristal sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Erlinda Panggilan Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa terlibat dalam penggelapan uang perusahaan tempatnya bekerja di CV Teratai Kristal;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan jual beli barang dimana Terdakwa menawarkan barang kepada Saksi, kemudian Saksi akan memesan/order melalui Terdakwa. Setelah barang datang dan Saksi terima, pembayarannya Saksi berikan pada Terdakwa;
 - Bahwa orderan terakhir Saksi pada Terdakwa yaitu seminggu sebelum puasa pada bulan Maret 2023;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan sudah sekitar 5 (lima) tahun mengorder/memesan pada Terdakwa;
 - Bahwa cara Saksi melakukan orderan barang yaitu Saksi punya toko dan Terdakwa datang ke toko Saksi dan menawarkan barang kepada Saksi. Kemudian Saksi memesan barang melalui Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian barang yang Saksi pesan tersebut datang ke toko Saksi diantar oleh sopir. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian datang Terdakwa ke toko Saksi dan menagih uang pembelian barang-barang tersebut, lalu Saksi membayarkan secara cash/tunai kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat jumlah uang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa saat itu;
 - Bahwa seingat Saksi, uang dalam faktur yang sudah Saksi bayarkan seluruhnya sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah membayarkan lunas kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga sales di toko-toko yang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang yang Saksi serahkan pada Terdakwa dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan ketiga faktur yang diperlihatkan di persidangan atas nama Irfan tertanggal 10 Februari 2023 sejumlah Rp3.998.312,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah), pembelian atas nama Jhony tertanggal 24 Februari 2023 sejumlah Rp2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan pembelian atas nama Irvan tertanggal 1 Maret

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sejumlah Rp3.381.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengorder barang yaitu Terdakwa sebagai sales datang ke toko Saksi dan menawarkan barang-barang yang bisa saksi pesan. Kemudian Saksi memesan barang kepada Terdakwa dan sekitar 2 (dua) hari barang diantarkan ke toko. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian datang Terdakwa ke toko Saksi dan menagih uang pembelian barang tersebut;
- Bahwa setiap hari Rabu, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran barang-barang kepada Saksi;
- Bahwa apabila Saksi telah melunasi tagihan, maka Terdakwa akan memberikan faktur warna putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengorder barang melalui telepon seluler;
- Bahwa Saksi mendapatkan faktur putih karena Saksi telah membayar lunas barang yang dipesannya;
- Bahwa jika Saksi membayar secara cicilan maka tidak ada mendapatkan faktur dan hanya dituliskan di faktur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran melalui transfer dan hanya secara tunai saja;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Saksi telah membayar lunas barang yang saksi order kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah barang datang diantarkan sopir, Terdakwa datang ke toko dan membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menawarkan barang kemudian Saksi akan memesan barang melalui Terdakwa dan sekitar 2 (dua) hari kemudian barang yang saksi pesan datang diantarkan oleh sopir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa datang ke toko Saksi kemudian menawarkan barang-barang kepada Saksi. Karena Saksi memerlukan barang-barang tersebut maka Saksi memesan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan jika setelah 2 (dua) hari barang akan datang;
- Bahwa setelah barang yang di pesan datang dan Saksi terima, kemudian Saksi menjual dulu barang-barang tersebut dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang ke toko Saksi untuk menagih uang pembayaran barang yang Saksi order;

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu pembayaran telah diperjanjikan yaitu setelah 2 (dua) minggu barang diterima, akan tetapi meskipun barang belum habis, Saksi tetap harus membayarkan harga barang yang sudah Saksi pesan;
- Bahwa nominal paling besar yang saksi bayarkan kepada Terdakwa yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk satu faktur pada Tahun 2021;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun Saksi mengorder pada Terdakwa, Saksi tidak pernah membayar secara transfer;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak pernah ada dari perusahaan menagih pada Saksi;
- Bahwa produk yang dijual oleh perusahaan Terdakwa yaitu makanan ringan;
- Bahwa paling sedikit Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita pada Saksi, berapa banyak uang perusahaan yang Terdakwa terima dalam satu hari;
- Bahwa pada saat barang datang diantarkan oleh sopir, Saksi menerima faktur merah;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke toko, Terdakwa membawa faktur berwarna putih;
- Bahwa yang dirugikan karena perbuatan Terdakwa adalah perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Erman Safril Panggilan Pin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Saksi memiliki toko grosir yang terletak di Payakumbuh. Sebagai sales dari perusahaan CV Teratai Kristal menawarkan barang-barang yang dijual oleh CV Teratai Kristal kepada Saksi, lalu Saksi memesan/order kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian barang datang diantarkan supir ke toko Saksi. Setelah 2 (dua) minggu barang diantar, Terdakwa datang ke toko untuk melakukan penagihan dan setelah Saksi membayar maka Saksi akan mendapatkan faktur berwarna putih dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi hanya ingat beberapa kali yaitu

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur tertanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp9.191.739,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan diberi diskon oleh Terdakwa sejumlah Rp346.739,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), faktur tertanggal 14 Februari 2023 sejumlah Rp10.795.970,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan dapat diskon sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan faktur tertanggal 25 Februari 2023 sejumlah Rp8.602.000,00 (delapan juta enam ratus dua ribu rupiah) dan mendapat diskon sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi mendapat diskon, Terdakwa yang memberikannya kepada Saksi;
- Bahwa nama toko Saksi adalah Berlian;
- Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Saksi sebagai akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa jika di total, Saksi menyetorkan uang hasil pembayaran kepada Terdakwa mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan menandatangani serta diketahui oleh Saksi Leonardo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Tomi Arianto Panggilan Tomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sales yang bertugas menawarkan orderan barang;
- Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu Terdakwa datang ke toko Saksi dan menawarkan barang-barang kepada Saksi. Kemudian Saksi akan memesan/order barang kepada Terdakwa yang akan Saksi jual. Lima belas hari kemudian Terdakwa melakukan penagihan dan Saksi membayarkan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa.

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi membayar lunas maka Saksi akan mendapatkan faktur berwarna putih, jika belum lunas maka Saksi akan mendapatkan faktur warna kuning;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi hanya ingat beberapa kali diantaranya faktur tertanggal 1 Agustus 2022 sejumlah Rp9.603.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2022 dan diberi diskon oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi bayarkan secara transfer melalui Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp9.503.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah), dan faktur tertanggal 14 Februari 2023 sejumlah Rp5.704.776,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 21 Februari 2023 dan diskon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta adanya barang rusak senilai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah). Saksi melakukan pembayaran melalui transfer Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp5.556.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar melalui transfer karena Saksi sering keluar dan pergi ke lapangan jadi jarang bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi melakukan pembayaran melalui transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa nama toko saksi adalah TOMI;
- Bahwa Toko Rajo Alam (RJA) juga toko milik saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah melakukan pembayaran secara transfer sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah kerugian yang dialami oleh CV Teratai Kristal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang sudah Saksi transfer ke Terdakwa tersebut apakah dibayarkan ke CV Teratai Kristal atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan surat pernyataan yang Saksi tandatangani dan diketahui oleh Saksi Leonardo, yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan ke Terdakwa, mengapa pembayaran melalui rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan pembayaran secara transfer selalu ke rekening yang sama atas nama Terdakwa;

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat memesan barang pertama kalinya, untuk seterusnya Saksi jarang berada di rumah;
 - Bahwa Saksi juga pernah sekali atau dua kali melakukan pembayaran secara tunai, setelah itu Saksi membayar dengan cara transfer;
 - Bahwa seingat Saksi, paling banyak Saksi mentransfer uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan yang paling sedikit sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui tagihan sudah jatuh tempo jika Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa tagihan pembelian barang sudah jatuh tempo, kemudian Saksi transfer uangnya;
 - Bahwa setelah Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa, Saksi tidak menerima faktur putih karena pada saat uang masuk, Terdakwa bertanya pada saksi bagaimana dengan faktur putih dan Saksi katakan kepada Terdakwa "tidak usahlah", lalu Terdakwa mengatakan di robek aja lagi faktur putihnya dan Saksi katakan iya karena Saksi juga sudah mencatat dalam buku Saksi setiap uang tersebut Saksi transferkan ke rekening Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
10. Adek Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam penggelapan uang perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan CV Teratai Kristal;
 - Bahwa toko Saksi adalah Toko H&D yang beralamat di JL.A Yani No 101 Pasar Ibuh Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan cara Terdakwa datang ke Toko H&D milik Saksi dan menawarkan barang kepada Saksi dan Saksi memesan barang kepada Terdakwa. Keesokan harinya atau sekitar 2 (dua) hari kemudian barang yang Saksi pesan datang diantar oleh sopir perusahaan ke toko Saksi. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang ke toko Saksi dan meminta uang tagihan pembayaran barang yang Saksi pesan tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melakukan pembayaran kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melunasi pembayaran barang yang Saksi pesan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui faktur merah yang diperlihatkan di depan persidangan karena merupakan bukti pembelian barang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari Saksi dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan yang Saksi tandatangi dan diketahui oleh Saksi Leonardo dari CV Teratai Kristal;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pembayaran melalui transfer, akan tetapi dilakukan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menaruh curiga dengan Terdakwa dan Saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluh kepada Saksi dan meminta agar cepat melakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat barang datang dan diantarkan ke toko, Saksi mendapatkan faktur warna kuning, karena belum dilakukan pembayaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik CV Teratai Kristal sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV Teratai Kristal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu Terdakwa mendatangi toko-toko dan menawarkan barang. Kemudian pihak toko memesan barang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya pesanan tersebut Terdakwa kirimkan ke admin perusahaan CV Teratai Kristal melalui WA (whatsapp) untuk dicatatkan oleh pihak admin perusahaan. Lalu barang yang dipesan diantarkan oleh sopir ke toko-toko tersebut dan Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang telah menerima barang. Setelah Terdakwa menerima uang dari toko, seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke kasir perusahaan CV Teratai Kristal. Akan tetapi ada beberapa setoran yang tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan CV Teratai Kristal dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tagihan dari toko yang tidak Terdakwa setorkan tersebut, Terdakwa berikan kepada seorang perempuan yang bernama Rina Hakim yang mengancam Terdakwa dan katanya yang bersangkutan hendak membuka usaha;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Rina Hakim ada sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekali kirim;
- Bahwa uang tersebut Saksi Rina Hakim yang meminta;
- Bahwa kata Saksi Rina Hakim, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membuka usaha;
- Bahwa Saksi Rina Hakim meminta uang tersebut dengan mengancam Terdakwa yaitu Saksi Rina Hakim akan menyebarkan foto hubungan suami-istri antara Saksi Rina Hakim dengan Terdakwa di sebuah hotel;
- Bahwa memvideokan adalah Saksi Rina Hakim sendiri dengan menggunakan telepon seluler milik Saksi Rina Hakim;
- Bahwa Terdakwa takut Saksi Rina Hakim akan menyebarkannya ke media sosial;
- Bahwa total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Rina Hakim yaitu sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, uang tersebut tidak ada dibelikan rumah oleh Saksi Rina Hakim ataupun dibelikan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rincian catatan uang yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Rina Hakim;
- Bahwa setahu Terdakwa, uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi Rina Hakim untuk membuka lapau nasi;
- Bahwa sisa dari uang yang Terdakwa gelapkan setelah diberikan kepada Saksi Rina Hakim, Terdakwa gunakan untuk memberikan diskon ke toko-toko yang menjadi konsumen Terdakwa;
- Bahwa pemberian diskon ke toko-toko adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan diskon ke toko-toko karena harga barang yang diberikan oleh CV Teratai Kristal dengan barang yang Terdakwa order tidak sama harganya, misalnya harga dari CV Teratai Kristal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan harga yang Terdakwa berikan ke toko adalah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga Terdakwa menombok kekurangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Terdakwa mencarikan uang untuk menutupi kekurangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut dengan cara mendapatkan dari potongan-potongan retur barang;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan-potongan retur barang adalah milik perusahaan CV Teratai Kristal;
- Bahwa Setahu Terdakwa, retur itu sebenarnya jadi dipotong oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan CV Teratai Kristal sejak tahun 2021 sampai Terdakwa di tahan;
- Bahwa sesuai dengan BAP penyidik, ada sebanyak 42 (empat puluh dua) toko dengan 150 (seratus lima puluh) faktur yang setorannya Terdakwa gelapkan dan tidak Terdakwa setorkan ke CV Teratai Kristal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang dirugikan adalah CV Teratai Kristal;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan CV Teratai Kristal sejak tahun 2019 sebagai salesman;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji CV Teratai Kristal sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa juga digaji oleh PT Tays Boga Inti Selaras sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah bonus Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Apabila penjualan tembus, maka CV Teratai Kristal akan menambah bonus kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan diberi uang jalan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari kecuali hari libur;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bekerja di PT Tays Boga Inti Selaras, kemudian oleh PT Tays Boga Inti Selaras dipekerjakan di CV Teratai Kristal;
- Bahwa cara Terdakwa bekerja yaitu Terdakwa menawarkan barang-barang dari CV Teratai Kristal dengan mendatangi toko-toko. Kemudian Toko ada memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada admin melalui *whatsapp*. Lalu perusahaan akan merilis pesanan tersebut dan keesokan harinya pesanan akan diantarkan oleh sopir perusahaan ke toko-toko tersebut. Sopir perusahaan akan memberikan faktur warna kuning. Setelah ditandatangani, faktur warna putih dan warna merah akan kembali ke kantor, faktur merah akan menjadi arsip kantor. Sekitar 2 (dua) minggu setelah jatuh tempo, Terdakwa datang lagi ke toko untuk meminta uang tagihan dengan membawa faktur warna putih dan setelah toko membayar lunas, kemudian faktur putih akan Terdakwa berikan ke toko dan uang pembayaran dari toko akan Terdakwa setorkan setengahnya ke perusahaan CV Teratai Kristal;
- Bahwa Terdakwa hanya menyetorkan setengahnya karena Terdakwa gali lubang tutup lubang, untuk menutup setoran yang sebelumnya;

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) ada yang dibayarkan tunai oleh toko pelanggan dan ada yang melalui transfer;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sudah tidak ada lagi uang di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan seorang diri;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang jalan Terdakwa karena uang tersebut Terdakwa ambil setiap hari Jum'at (sekali seminggu);
- Bahwa uang jalan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan uang makan;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memberikan potongan harga untuk toko;
- Bahwa total nominal yang Terdakwa berikan untuk potongan toko mencapai hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena ada juga Terdakwa memberikan potongan hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam satu hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rina Hakim sejak tahun 2019 sebelum Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup mengganti kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan yang telah disetorkan oleh toko karena untuk menutupi faktur lain diluar yang 150 (seratus lima puluh) faktur dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam satu toko bisa menggunakan 2 (dua) nama karena untuk menutupi hutang yang lama;
- Bahwa adanya perbedaan kerugian yang dialami oleh CV Teratai Kristal karena pada saat Terdakwa menghitung kerugian bersama dengan Saksi Leonardo sejumlah Rp1.089.363.687,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh admin yaitu Saksi Linda Oktavia berdasarkan faktur-faktur yang ada di kantor ditemukan kerugian perusahaan CV Teratai Kristal sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi maksudnya adalah Terdakwa berikan kepada Saksi Rina Hakim;
- Bahwa sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi Rina Hakim, Terdakwa belum melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan setelah kenal dengan Rina Hakim melalui aplikasi *Michat*;
- Bahwa Terdakwa menuruti keinginan Saksi Rina Hakim karena merasa takut diancam;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk menginap di hotel bersama Saksi Rina Hakim adalah uang hasil tagihan toko yang tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Saksi Rina Hakim mengetahui bahwa uang yang Terdakwa berikan adalah uang perusahaan yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan karena Terdakwa tidak ada uang pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berapa kali ditransfer ke Saksi Rina Hakim;
- Bahwa pertama kali uang perusahaan yang tidak Terdakwa setorkan, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi misalnya membeli rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama NAZLI MARWANDI dengan No Rekening 327801030872538;
2. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FELGI tanggal 30 Desember 2022 dengan nilai Rp20.458.700,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
3. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TK LENA tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp19.685.422,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
4. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEF tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp15.328.180,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
5. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RENO tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp8.215.000,00 (delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZILLA tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZILLA tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp15.888.312,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEF tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NAYLA tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp8.016.500,00 (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah);
10. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DA PIN tanggal 2 Januari 2023 senilai Rp14.664.309,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);
11. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp4.802.000,00 (empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp12.667.600,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
13. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DA PIN tanggal 26 Januari 2023 senilai Rp9.690.624,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
14. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp7.742.670,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
15. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BERLIAN tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp9.191.739,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
16. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp10.795.970,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
17. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp8.602.000,00 (delapan juta enam ratus dua ribu rupiah);

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp4.949.901,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah);
19. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp4.891.840,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
21. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA 19 Maret 2023 senilai Rp10.565.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp4.357.080,00 (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);
23. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG 2 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp4.273.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp3.379.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
26. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MURNI 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp2.490.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
27. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama EPI MURNI tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp7.076.000,00 (tujuh juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MURNI tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DANIYAL tanggal 09 April 2023 senilai Rp4.471.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DANIYAL tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp3.215.500,00 (tiga juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEWI 2 tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEWI tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp4.404.250,00 (empat juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
33. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama A DAN D tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp2.720.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
34. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama A DAN D tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama YURNETY tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp5.378.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp4.781.850,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
37. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA 2 tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp5.533.100,00 (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);
41. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama EL tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp4.597.600,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
42. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp4.867.600,00 (empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA 2 tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp3.546.189,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
45. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp4.534.314,00 (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah);
46. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH 2 tanggal 06 Februari 2023 senilai Rp5.840.540,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
47. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp3.695.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp2.802.152,00 (dua juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh dua rupiah);
49. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama GADIS tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp7.364.350,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp9.281.170,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu seratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp8.436.500,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
53. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp13.103.500,00 (tiga belas juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah);
54. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama PAK AM tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama YOSE tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp21.572.750,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
56. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp8.016.500,00 (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah);
57. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 22 Maret 2023 juga senilai Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RIDO tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp28.031.994,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
59. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MIFTA tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp18.462.720,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
60. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RIDO tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp23.516.452,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
61. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIRA 2 tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp14.192.164,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
62. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HAKIM tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
63. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ADI 2 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp2.232.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama H AMIR tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp1.337.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WILDA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp3.925.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
66. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WILDA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
67. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ALIRAN SUNGAI tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp5.723.989,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ALIRAN SUNGAI tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama LATIFA tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FAZILA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp2.604.200,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
71. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IBNU tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RINA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH 2 tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp2.499.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
74. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp3.472.650,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
75. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp2.277.600,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
76. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IRVAN tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp3.998.312,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah);
77. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama JHONY tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
78. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IRVAN tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp3.381.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
79. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AINI 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp3.017.500,00 (tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
80. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OPET tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp2.169.250,00 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AINI tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
82. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTOS tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp3.598.100,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
83. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTOS tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp296.400,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
84. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ON tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp3.204.312,00 (tiga juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua belas rupiah);
85. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FAJAR DENALI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp2.525.500,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
86. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WP 2 tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
87. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IBUK IDA tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp2.745.250,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
88. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM 2 tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp7.058.646,00 (tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
89. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM 2 tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp6.732.850,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
90. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp5.393.750,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
91. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI 2 tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp3.742.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
92. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp3.277.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp3.359.100,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
94. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ARIF tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp7.685.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
95. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ETI AMBO tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp5.855.337,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
96. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IS tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp5.515.000,00 (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IS tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
98. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama JHONY ISRA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp12.884.610,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah);
99. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BULAN IS tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp8.032.860,00 (delapan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
100. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIKO tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp5.034.300,00 (lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
101. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HANIF 2 tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp7.830.036,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga puluh enam rupiah);
102. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HANIF 2 tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
103. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEFRI tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp7.344.280,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
104. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEFRI tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp588.400,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama LITA tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp8.668.838,00 (delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
106. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DACI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp7.934.806,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah);
107. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CAN tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp6.506.000,00 (enam juta lima ratus enam ribu rupiah);
108. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RAFA tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp3.058.500,00 (tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
109. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIWI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp5.921.802,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah);
110. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DONI tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp3.845.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
111. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DONI tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp5.437.150,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
112. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp5.874.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp3.496.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
115. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp2.883.600,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
116. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp5.201.600,00 (lima juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah);

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp3.553.350,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
118. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO BAHRUL tanggal 02 Januari 2023 senilai Rp56.524.600,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
120. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SIMANIS tanggal 16 Januari 2023 senilai Rp16.530.740,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
121. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO 2 tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp24.630.592,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
122. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AKIHIKO BAHRUL tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp28.146.120,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
123. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO BAHRUL tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp5.092.500,00 (lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
124. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 16 Januari 2023 senilai Rp11.234.600,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
125. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BRILIO tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp11.616.990,00 (sebelas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
126. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTO tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp14.101.980,00 (empat belas juta seratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
127. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CYNTIA tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp6.300.667,00 (enam juta tiga ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
128. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CYNTIA tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp393.600,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp7.267.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
131. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp39.930.050,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah);
132. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp46.700.146,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu seratus empat puluh enam rupiah);
133. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp15.956.500,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
134. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BULAN HD tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp11.503.971,00 (sebelas juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
135. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
137. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama UL tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
138. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIDYA tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp8.064.270,00 (delapan juta enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
139. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIDYA tanggal 08 Maret 2023 Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
140. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama UNCU tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp8.930.010,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sepuluh rupiah);
141. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TETEN 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp8.134.200,00 (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RAFENDI tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp3.234.150,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
143. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama VANI tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp5.839.150,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
144. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama COBA RASA tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp12.678.496,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
145. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CBR tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp8.817.500,00 (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
146. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama COBA RASA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp18.476.750,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
147. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NITA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp3.623.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
148. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OL tanggal 08 Februari 2023 dengan nilai sebesar Rp3.060.500,00 (tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);
149. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MADIAN tanggal 08 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
150. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MADIAN tanggal 22 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp4.699.600,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
151. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TOMMY tanggal 14 Februari 2023 dengan nominal sebesar Rp5.704.776,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
152. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Tugas atas nama NAZLI MARWANDI yang dikeluarkan oleh CV TERATAI KRISTAL tanggal 1 September 2019;
153. Uang tunai sejumlah Rp512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);
154. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama NAZLI MARWANDI dengan No Rekening 327801030872538;

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu CV Teratai Kristal di Jalan Gudang CV Teratai Kristal di Lapau Kelok Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tempatnya bekerja yaitu dengan cara Terdakwa melakukan tagihan kepada 42 (empat puluh dua) toko pelanggan yang telah memesan dan menerima barang dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, kemudian keempat puluh dua toko tersebut telah membayar lunas tagihan tersebut baik secara tunai kepada Terdakwa maupun transfer ke rekening Terdakwa yang seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan ke perusahaan, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut dan menggunakan untuk kepentingannya sendiri diantaranya diberikannya kepada Saksi Rina Hakim yang merupakan teman wanita Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk menginap di Hotel bersama dengan Saksi Rina Hakim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran perusahaan yang bukan miliknya tersebut tanpa ada izin dari CV Teratai Kristal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) lembar faktur dari 42 (empat puluh dua) toko, CV Teratai Kristal mengalami kerugian sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) oleh karena uang tagihan milik CV Teratai Kristal tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja di CV Teratai Kristal untuk wilayah Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar mendatangi toko-toko di wilayah tersebut serta menawarkan barang-barang yang dijual oleh CV Teratai Kristal. Kemudian Toko akan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan meneruskan pesanan tersebut ke admin toko melalui pesan di aplikasi *whatsapp*. Sekitar 2 (dua) hari kemudian barang dari perusahaan akan diantarkan ke toko-toko yang memesan oleh sopir perusahaan dengan menggunakan mobil. Jika Toko membayar lunas saat barang diterima dan uang dibawa oleh sopir untuk disetorkan ke perusahaan, maka toko akan memperoleh faktur berwarna putih. Akan tetapi jika pembelian barang tersebut belum dibayarkan, maka toko akan memperoleh faktur berwarna kuning. Sedangkan faktur berwarna merah,

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditandatangani akan dibawa kembali untuk pertinggal arsip di kantor. Sekitar 2 (dua) minggu setelah barang diterima toko, Terdakwa akan melakukan penagihan ke toko-toko yang belum melunasi pembayaran. Terdakwa akan mendatangi toko dan toko akan memberikan uang sebagai tanda pelunasan kepada Terdakwa, ada juga toko yang melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa. Akan tetapi uang pembayaran dari toko yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan, tidak Terdakwa setorkan;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan/sales CV Teratai Kristal yang dipekerjakan oleh CV Teratai Kristal berdasarkan rekomendasi dari PT Tays Boga Inti Selaras yang merupakan mitra CV Teratai Kristal. Terdakwa bekerja di CV Teratai Kristal sejak 1 September 2019 berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan Tugas atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh CV Teratai Kristal dan Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan dari CV Teratai Kristal sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bonus sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila penjualan melebihi target, selain itu Terdakwa juga mendapatkan uang jalan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari. Selain dari CV Teratai Kristal, Terdakwa juga mendapatkan gaji dari PT Tays Boga Inti Selaras sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bonus sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena awalnya Terdakwa bekerja pada PT Tays Boga Inti Selaras yang dipekerjakan oleh PT Tays Boga Inti Selaras ke CV Teratai Kristal;
- Bahwa selama berkerja di CV Teratai Kristal, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan tempat bekerja terhadap uang setoran dari 42 (empat puluh dua) toko dengan total 152 (seratus lima puluh dua) faktur pembelian sehingga didapatkan total kerugian sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Nazli Marwandi Panggilan Iwan Bin Nasril sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) menurut Memorie Van Toelichting adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil adapun melawan hukum formil adalah

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu CV Teratai Kristal di Jalan Gudang CV Teratai Kristal di Lapau Kelok Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tempatnya bekerja yaitu dengan cara Terdakwa melakukan tagihan kepada 42 (empat puluh dua) toko pelanggan yang telah memesan dan menerima barang dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, kemudian keempat puluh dua toko tersebut telah membayar lunas tagihan tersebut baik secara tunai kepada Terdakwa maupun transfer melalui rekening Terdakwa yang seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan ke perusahaan, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut dan menggunakan untuk kepentingannya sendiri diantaranya diberikannya kepada Saksi Rina Hakim yang merupakan teman wanita Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk menginap di Hotel bersama dengan Saksi Rina Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran perusahaan yang bukan miliknya tersebut tanpa ada izin dari CV Teratai Kristal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) lembar faktur dari 42 (empat puluh dua) toko, CV Teratai Kristal mengalami kerugian total sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) oleh karena uang tagihan milik CV Teratai Kristal tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja di CV Teratai Kristal untuk wilayah Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar mendatangi toko-toko di wilayah tersebut serta menawarkan barang-barang yang dijual oleh CV Teratai Kristal. Kemudian Toko akan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan meneruskan pesanan tersebut ke admin toko melalui pesan di aplikasi *whatsapp*. Sekitar 2 (dua) hari kemudian barang dari perusahaan akan diantarkan ke toko-toko yang memesan oleh sopir perusahaan dengan menggunakan mobil. Jika Toko membayar lunas saat barang diterima dan uang dibawa oleh sopir untuk disetorkan ke perusahaan, maka toko akan memperoleh faktur berwarna putih. Akan tetapi jika pembelian barang tersebut belum dibayarkan, maka toko akan memperoleh faktur berwarna kuning. Sedangkan faktur berwarna merah, setelah ditandatangani akan dibawa kembali untuk pertinggal arsip di kantor. Sekitar 2 (dua) minggu setelah barang diterima toko, Terdakwa akan melakukan penagihan ke toko-toko yang belum melunasi pembayaran. Terdakwa mendatangi toko dan toko akan memberikan uang sebagai tanda pelunasan kepada Terdakwa, ada juga toko yang melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa. Akan tetapi uang pembayaran dari toko yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan, tidak Terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan/sales CV Teratai Kristal yang dipekerjakan oleh CV Teratai Kristal berdasarkan rekomendasi dari PT Tays Boga Inti Selaras yang merupakan mitra CV Teratai Kristal. Terdakwa bekerja di CV Teratai Kristal sejak 1 September 2019 berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan Tugas atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh CV Teratai Kristal dan Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan dari CV Teratai Kristal sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bonus sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila penjualan melebihi target, selain itu Terdakwa juga mendapatkan uang jalan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari. Selain dari CV Teratai Kristal, Terdakwa juga mendapatkan gaji dari PT Tays Boga Inti Selaras sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bonus sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena awalnya Terdakwa

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada PT Tays Boga Inti Selaras yang dipekerjakan oleh PT Tays Boga Inti Selaras ke CV Teratai Kristal. Dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi;

Mengenai ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP di persidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa selama berkerja di CV Teratai Kristal, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan tempat bekerja terhadap uang setoran dari 42 (empat puluh dua) toko dengan total 152 (seratus lima puluh dua) faktur pembelian sehingga didapatkan total kerugian sejumlah Rp1.095.724.928,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Teratai Kristal;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian CV Teratai Kristal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FELGI tanggal 30 Desember 2022 dengan nilai Rp20.458.700,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
2. 1 (Satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TK LENA tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp19.685.422,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
3. 1 (Satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEF tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp15.328.180,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
4. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RENO tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp8.215.000,00 (delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZILLA tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZILLA tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp15.888.312,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEF tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NAYLA tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp8.016.500,00 (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DA PIN tanggal 2 Januari 2023 senilai Rp14.664.309,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);
10. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp4.802.000,00 (empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp12.667.600,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
12. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DA PIN tanggal 26 Januari 2023 senilai Rp9.690.624,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
13. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp7.742.670,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
14. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BERLIAN tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp9.191.739,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
15. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp10.795.970,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
16. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp8.602.000,00 (delapan juta enam ratus dua ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp4.949.901,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah);
18. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp4.891.840,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
20. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA 19 Maret 2023 senilai Rp10.565.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp4.357.080,00 (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);
22. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG 2 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp4.273.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp3.379.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
25. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MURNI 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp2.490.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
26. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama EPI MURNI tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp7.076.000,00 (tujuh juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MURNI tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DANIYAL tanggal 09 April 2023 senilai Rp4.471.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DANIYAL tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp3.215.500,00 (tiga juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
30. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEWI 2 tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEWI tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp4.404.250,00 (empat juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
32. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama A DAN D tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp2.720.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
33. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama A DAN D tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama YURNETY tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp5.378.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp4.781.850,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
36. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA 2 tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp5.533.100,00 (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);
40. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama EL tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp4.597.600,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
41. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp4.867.600,00 (empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
42. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
43. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA 2 tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp3.546.189,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
44. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp4.534.314,00 (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah);
45. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH 2 tanggal 06 Februari 2023 senilai Rp5.840.540,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp3.695.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp2.802.152,00 (dua juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh dua rupiah);
48. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama GADIS tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp7.364.350,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
49. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp9.281.170,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu seratus tujuh puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp8.436.500,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
52. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp13.103.500,00 (tiga belas juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah);
53. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama PAK AM tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama YOSE tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp21.572.750,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
55. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp8.016.500,00 (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah);
56. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 22 Maret 2023 juga senilai Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RIDO tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp28.031.994,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MIFTA tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp18.462.720,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
59. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RIDO tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp23.516.452,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
60. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIRA 2 tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp14.192.164,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
61. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HAKIM tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
62. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ADI 2 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp2.232.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama H AMIR tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp1.337.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WILDA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp3.925.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
65. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WILDA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ALIRAN SUNGAI tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp5.723.989,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
67. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ALIRAN SUNGAI tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama LATIFA tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FAZILA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp2.604.200,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
70. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IBNU tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RINA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH 2 tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp2.499.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
73. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp3.472.650,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
74. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp2.277.600,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
75. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IRVAN tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp3.998.312,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah);
76. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama JHONY tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IRVAN tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp3.381.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
78. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AINI 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp3.017.500,00 (tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
79. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OPET tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp2.169.250,00 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
80. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AINI tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
81. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTOS tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp3.598.100,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
82. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTOS tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp296.400,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
83. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ON tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp3.204.312,00 (tiga juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FAJAR DENALI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp2.525.500,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
85. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WP 2 tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
86. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IBUK IDA tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp2.745.250,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
87. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM 2 tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp7.058.646,00 (tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
88. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM 2 tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp6.732.850,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
89. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp5.393.750,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
90. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI 2 tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp3.742.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp3.277.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
92. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp3.359.100,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
93. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ARIF tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp7.685.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
94. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ETI AMBO tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp5.855.337,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
95. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IS tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp5.515.000,00 (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IS tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama JHONY ISRA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp12.884.610,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah);
98. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BULAN IS tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp8.032.860,00 (delapan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
99. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIKO tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp5.034.300,00 (lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
100. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HANIF 2 tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp7.830.036,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga puluh enam rupiah);
101. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HANIF 2 tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
102. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEFRI tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp7.344.280,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
103. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEFRI tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp588.400,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
104. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama LITA tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp8.668.838,00 (delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
105. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DACI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp7.934.806,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah);
106. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CAN tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp6.506.000,00 (enam juta lima ratus enam ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RAFA tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp3.058.500,00 (tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIWI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp5.921.802,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah);
109. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DONI tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp3.845.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
110. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DONI tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp5.437.150,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
111. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp5.874.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
112. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp3.496.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp2.883.600,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
115. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp5.201.600,00 (lima juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah);
116. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp3.553.350,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
117. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
118. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO BAHRUL tanggal 02 Januari 2023 senilai Rp56.524.600,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
119. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SIMANIS tanggal 16 Januari 2023 senilai Rp16.530.740,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO 2 tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp24.630.592,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
121. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AKIHIKO BAHROL tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp28.146.120,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
122. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO BAHROL tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp5.092.500,00 (lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
123. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 16 Januari 2023 senilai Rp11.234.600,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
124. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BRILIO tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp11.616.990,00 (sebelas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
125. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTO tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp14.101.980,00 (empat belas juta seratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
126. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CYNTIA tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp6.300.667,00 (enam juta tiga ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
127. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CYNTIA tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp393.600,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
128. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp7.267.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp39.930.050,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah);
131. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp46.700.146,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu seratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp15.956.500,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
133. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BULAN HD tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp11.503.971,00 (sebelas juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
134. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama UL tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
137. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIDYA tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp8.064.270,00 (delapan juta enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
138. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIDYA tanggal 08 Maret 2023 Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
139. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama UNCU tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp8.930.010,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sepuluh rupiah);
140. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TETEN 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp8.134.200,00 (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
141. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RAFENDI tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp3.234.150,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
142. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama VANI tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp5.839.150,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
143. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama COBA RASA tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp12.678.496,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
144. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CBR tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp8.817.500,00 (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama COBA RASA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp18.476.750,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
146. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NITA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp3.623.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
147. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OL tanggal 08 Februari 2023 dengan nilai sebesar Rp3.060.500,00 (tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);
148. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MADIAN tanggal 08 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
149. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MADIAN tanggal 22 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp4.699.600,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
150. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TOMMY tanggal 14 Februari 2023 dengan nominal sebesar Rp5.704.776,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
151. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Tugas atas nama NAZLI MARWANDI yang dikeluarkan oleh CV TERATAI KRISTAL tanggal 1 September 2019;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berharga bagi pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV Teratai Kristal melalui saksi Leonardo;

152. Uang tunai sejumlah Rp512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah), oleh karena merupakan uang yang didapatkan Terdakwa dari perusahaan maka dikembalikan ke CV Teratai Kristal melalui Saksi Leonardo;

153. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama NAZLI MARWANDI dengan No Rekening 327801030872538, terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, maka barang-barang bukti tersebut akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazli Marwandi Panggilan Iwan Bin Nasril** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nazli Marwandi Panggilan Iwan Bin Nasril** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FELGI tanggal 30 Desember 2022 dengan nilai Rp20.458.700,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 2. 1 (Satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TK LENA tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp19.685.422,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
 3. 1 (Satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEF tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp15.328.180,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
 4. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RENO tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp8.215.000,00 (delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 5. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZILLA tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 6. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZILLA tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp15.888.312,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEF tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NAYLA tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp8.016.500,00 (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah);
9. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DA PIN tanggal 2 Januari 2023 senilai Rp14.664.309,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);
10. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp4.802.000,00 (empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp12.667.600,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
12. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DA PIN tanggal 26 Januari 2023 senilai Rp9.690.624,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
13. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp7.742.670,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
14. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BERLIAN tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp9.191.739,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
15. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp10.795.970,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
16. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp8.602.000,00 (delapan juta enam ratus dua ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BERLIAN tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp4.949.901,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah);
18. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ZAM ZAM tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp4.891.840,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



20. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA 19 Maret 2023 senilai Rp10.565.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FATIA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp4.357.080,00 (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);
22. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG 2 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp4.273.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp3.379.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ONG tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
25. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MURNI 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp2.490.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
26. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama EPI MURNI tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp7.076.000,00 (tujuh juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MURNI tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DANIYAL tanggal 09 April 2023 senilai Rp4.471.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DANIYAL tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp3.215.500,00 (tiga juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
30. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEWI 2 tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEWI tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp4.404.250,00 (empat juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama A DAN D tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp2.720.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
33. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama A DAN D tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama YURNETY tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp5.378.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp4.781.850,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
36. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEJAHTERA tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA 2 tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp5.533.100,00 (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);
40. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama EL tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp4.597.600,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
41. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp4.867.600,00 (empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
42. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
43. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEDERHANA 2 tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp3.546.189,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp4.534.314,00 (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah);
45. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH 2 tanggal 06 Februari 2023 senilai Rp5.840.540,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
46. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp3.695.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp2.802.152,00 (dua juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh dua rupiah);
48. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama GADIS tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp7.364.350,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
49. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp9.281.170,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu seratus tujuh puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AL INDAH 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp8.436.500,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
52. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp13.103.500,00 (tiga belas juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah);
53. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama PAK AM tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama YOSE tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp21.572.750,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
55. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp8.016.500,00 (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AMANDA tanggal 22 Maret 2023 juga senilai Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RIDO tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp28.031.994,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
58. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MIFTA tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp18.462.720,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
59. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RIDO tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp23.516.452,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
60. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIRA 2 tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp14.192.164,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
61. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HAKIM tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
62. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ADI 2 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp2.232.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama H AMIR tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp1.337.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WILDA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp3.925.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
65. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WILDA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ALIRAN SUNGAI tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp5.723.989,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
67. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ALIRAN SUNGAI tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama LATIFA tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FAZILA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp2.604.200,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
70. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IBNU tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RINA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH 2 tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp2.499.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
73. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp3.472.650,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
74. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OFATH 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp2.277.600,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
75. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IRVAN tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp3.998.312,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah);
76. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama JHONY tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IRVAN tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp3.381.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
78. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AINI 2 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp3.017.500,00 (tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
79. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OPET tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp2.169.250,00 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AINI tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
81. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTOS tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp3.598.100,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
82. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTOS tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp296.400,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
83. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ON tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp3.204.312,00 (tiga juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua belas rupiah);
84. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama FAJAR DENALI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp2.525.500,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
85. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WP 2 tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
86. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IBUK IDA tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp2.745.250,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
87. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM 2 tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp7.058.646,00 (tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
88. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM 2 tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp6.732.850,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
89. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IMAM tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp5.393.750,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
90. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI 2 tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp3.742.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp3.277.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HENGKI 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp3.359.100,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
93. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ARIF tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp7.685.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
94. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ETI AMBO tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp5.855.337,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
95. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IS tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp5.515.000,00 (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
96. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama IS tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama JHONY ISRA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp12.884.610,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah);
98. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BULAN IS tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp8.032.860,00 (delapan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
99. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIKO tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp5.034.300,00 (lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
100. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HANIF 2 tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp7.830.036,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga puluh enam rupiah);
101. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HANIF 2 tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
102. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEFRI tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp7.344.280,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
103. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DEFRI tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp588.400,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama LITA tanggal 01 Februari 2023 senilai Rp8.668.838,00 (delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
105. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DACI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp7.934.806,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah);
106. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CAN tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp6.506.000,00 (enam juta lima ratus enam ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RAFA tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp3.058.500,00 (tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
108. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIWI tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp5.921.802,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah);
109. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DONI tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp3.845.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
110. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DONI tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp5.437.150,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
111. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp5.874.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
112. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp3.496.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SEMOGA JAYA tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp2.883.600,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
115. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp5.201.600,00 (lima juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah);

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp3.553.350,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
117. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NICO SEMOGA JAYA tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
118. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO BAHRUL tanggal 02 Januari 2023 senilai Rp56.524.600,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
119. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SIMANIS tanggal 16 Januari 2023 senilai Rp16.530.740,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
120. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO 2 tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp24.630.592,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
121. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama AKIHIKO BAHRUL tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp28.146.120,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
122. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANDRICO BAHRUL tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp5.092.500,00 (lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
123. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 16 Januari 2023 senilai Rp11.234.600,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
124. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama BRILIO tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp11.616.990,00 (sebelas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
125. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama ANTO tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp14.101.980,00 (empat belas juta seratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
126. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CYNTIA tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp6.300.667,00 (enam juta tiga ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
127. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CYNTIA tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp393.600,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp7.267.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama DIVA tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp39.930.050,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah);
131. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp46.700.146,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu seratus empat puluh enam rupiah);
132. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp15.956.500,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
133. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama SINAR BULAN HD tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp11.503.971,00 (sebelas juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
134. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama HD SINAR BULAN tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama UL tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
137. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIDYA tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp8.064.270,00 (delapan juta enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
138. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama WIDYA tanggal 08 Maret 2023 Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
139. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama UNCU tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp8.930.010,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sepuluh rupiah);
140. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TETEN 2 tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp8.134.200,00 (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);



141. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama RAFENDI tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp3.234.150,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
142. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama VANI tanggal 22 Maret 2023 senilai Rp5.839.150,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
143. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama COBA RASA tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp12.678.496,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
144. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama CBR tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp8.817.500,00 (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
145. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama COBA RASA tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp18.476.750,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
146. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama NITA tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp3.623.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
147. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama OL tanggal 08 Februari 2023 dengan nilai sebesar Rp3.060.500,00 (tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);
148. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MADIAN tanggal 08 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
149. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama MADIAN tanggal 22 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp4.699.600,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
150. 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian atas nama TOMMY tanggal 14 Februari 2023 dengan nominal sebesar Rp5.704.776,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
151. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Tugas atas nama NAZLI MARWANDI yang dikeluarkan oleh CV TERATAI KRISTAL tanggal 1 September 2019;
152. Uang tunai sejumlah Rp512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);
Dikembalikan kepada CV Teratai Kristal melalui Saksi Leonardo;
153. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama NAZLI MARWANDI dengan No Rekening 327801030872538;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Dwi Elyaragma Sulistiyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., Whisnu Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Supardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Dwi Elyaragma Sulistiyowati, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Supardi, SH